

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Demikian pentingnya ibadah ini, ia menduduki posisi ketiga sesudah shalat. Kata zakat dalam berbagai bentuk dan konteksnya disebut dalam al-Qur'an sebanyak enam puluh kali, dua puluh enam kali diantaranya Allah menyebutkan soal zakat selalu berdampingan penyebutannya dengan shalat dalam Al-Qur'an.¹ Ini menunjukkan bahwa keduanya mempunyai arti yang sangat penting dan memiliki hubungan yang erat. Shalat merupakan ibadah jasmaniyah yang paling utama, sedang zakat dipandang sebagai ibadah harta yang paling mulia.²

Zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan saja dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat, terutama permasalahan sasaran zakat.³

Pada satu sisi, memang tidak diragukan lagi, bahwa zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun agama, suatu fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan.⁴

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 hal. 262

² Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung : PT. Al Ma'arif, cet.7, 1984, hal. 186

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, hal.563

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996, hal. 12

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset – lembaga – ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahiq* (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat).⁵ Dengan zakat, seseorang mampu berada di tengah-tengah masyarakat muslim dan menciptakan persaudaraan.⁶

Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dijalankan sesuai dengan kehendak Allah SWT.⁷

Manusia sebagai pengembal amanat berkewajiban memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya. Dan zakat merupakan salah satu ketentuan Allah yang berhubungan dengan harta, harta benda dijadikan Tuhan sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka zakat harus diarahkan guna kepentingan bersama.⁸


⁵ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hal. 259

⁶ Yusuf Qardawi, *loc.cit*, hal. 7

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 2000, hal. 323

⁸ *ibid*

Menurut syariat Islam, golongan-golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) berjumlah delapan atau yang biasa dikenal dengan istilah delapan asnaf, salah satunya adalah kelompok muallaf. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat at-Taubah ayat 60 :



Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana⁹

Pada masa kenabian, zakat difungsikan sebagai media dakwah untuk menarik simpati orang-orang kafir terhadap Islam, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika memberikan zakat seratus unta kepada Safwan bin Umayyah sebelum ia masuk Islam. Imam Muslim telah meriwayatkan :

قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009, hal. 196

*“Ibnu Syihab berkata, diriwayatkan Said bin Musayyib, bahwa Safwan bin Umayyah berkata : Demi Allah, Rasulullah telah memberiku (bagian zakat) padahal beliau adalah orang yang paling aku benci. Dan beliau terus memberiku (bagian zakat) sehingga beliau termasuk orang yang paling aku cintai”.*¹⁰

Pemberian itu diberikan sebagai pelunak hati mereka, agar tidak terfikir oleh mereka untuk memusuhi Islam yang telah mengalahkan mereka dan untuk menarik simpati mereka untuk mau mengikuti dakwah baru ini (Islam). Karena jika hati mereka telah lunak, maka keinginan untuk dendam dan semisalnya, dengan sendirinya akan hilang.¹¹

Pada waktu setelah kemenangan pasukan Islam di Hawazin, pada tahun 8 Hijriyah, Nabi memberikan kepada pemimpin-pemimpin kabilah sejumlah harta yang sangat banyak. Beliau memberikan 100 ekor unta masing-masing kepada Abu Sufyan bin Harb, putranya Muawiyah, Hakim bin Hizam, Al-Harits bin Kildah, Al-Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr, Huwaithab bin Abdul Uzza, Al-Ala' bin Jariyah Ats-Tsaqafi, Uyainah bin Hisn, Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi, Malik bin Auf An-Nashri dan Shafwan bin Umayyah. Rasulullah juga memberikan 90-an ekor unta kepada masing-masing pemuka Quraisy, yang diantaranya adalah; Makhramah bin Naufal Az-Zuhri, Umair bin Wahb Al-Jamhi, Hisyam bin Amr, Sa'id bin Yarbu', Addi bin Qais¹² dan yang lainnya.

¹⁰ Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz IV, Beirut : Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, hal. 1806

¹¹ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2005, hal. 178.

¹² Ath-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, jilid III, Dar al-Fikr, hal. 331

Rasulullah memberikan zakat kepada mereka itu dan juga yang lainnya, dan tidak memberikan bagian ini kepada banyak kaum muslimin yang benar-benar kuat dan tulus keimanannya. Meskipun jerih payah dan kesibukan mereka berjihad dan berdakwah tentunya sangat layak untuk menerima bagian tersebut.¹³

Di dalam hukum Islam, para ulama' memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang muallaf. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, muallaf adalah mereka yang baru masuk Islam, sehingga orang-orang musyrik atau non-muslim tidak berhak mendapatkan bagian zakat dari golongan muallaf meskipun keislaman mereka dikehendaki.¹⁴ Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah memasukkan orang-orang yang baru masuk Islam dan orang-orang kafir ke dalam kategori muallaf.¹⁵

Imam Malik dan sebagian pengikutnya serta mayoritas ulama Hanafiyah menetapkan bahwa bagian muallaf secara mutlak sudah gugur karena Islam setelah wafatnya Nabi sudah menemukan momentum kejayaannya dan banyaknya jumlah kaum muslim, sehingga jumlah mustahiq zakat tidak lagi delapan golongan tetapi hanya tujuh golongan. Dalil yang dijadikan argumen oleh kelompok ini adalah bahwa pada masa

¹³ Muhammad Baltaji, *Op.Cit.*, hal. 180.

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 3 Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hal. 1954. Meskipun Imam Syafi'i mengklasifikasikan golongan muallaf kepada empat macam, namun keempat macam tersebut seluruhnya adalah mereka yang sudah masuk Islam. Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, vol. 1, cet. III, Beirut : Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, hal. 625.

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Op.Cit.*, hal. 1954.

Khulafaurrasyidin, keempat khalifah tidak lagi memberikan bagian muallaf kepada yang berhak, berpijak pada perkataan Umar bin Khattab : ¹⁶

إنا لا نعطي على الإسلام شيئاً فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
 “Kami tidak memberikan sesuatu atas (masuk) Islam, maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi, dari Hajjaj bin Dinar dari Ibnu Sirin dari ‘Ubaidah ia berkata : bahwa suatu saat, ‘Uyainah bin Hishn dan al-Aqra’ bin Habis datang kepada Khalifah Abu Bakar untuk meminta bagian zakat mereka dari golongan muallaf berupa tanah sebagaimana yang telah diberikan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Keduanya berkata, “sesungguhnya ditempat kami ada tanah-tanah kosong, yang yang tidak berumput dan tidak berfungsi, bagaimana jika tanah itu anda berikan kepada kami?” Maka Abu Bakar membuat surat (catatan) untuk mereka untuk diserahkan kepada Umar bin Khattab, ketika itu Umar tidak ada disitu, namun ketika mereka menyerahkan surat tersebut kepada Umar, ia menolak memberikan zakat kepada mereka dan langsung menyobek surat itu kemudian berkata, “dahulu Rasulullah menganggap kalian sebagai muallaf, ketika Islam saat itu masih kecil dan pemeluknya masih sedikit. Sedangkan sekarang Allah telah menjadikan Islam besar dan jaya, maka pergilah kalian bekerja sebagaimana kaum muslimin bekerja.”¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hal. 1955.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Musnad al-Faruq Amir al-Mu’minin*, Juz I, Dar al-Wafa’, hal. 259. Lihat juga Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur’an*, jil. III, Dar al-Fikr, hal 182-183. Ahmad Amin, *Fajrul Islam*, Beirut : Dar al-Kutub, 1975, hal. 238.

Selanjutnya Umar bin Khattab mengutip al-Qur'an surat al-Kahfi ayat : 29 yang berbunyi :¹⁸



“Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.

Mendengar kata-kata Umar bin Khattab seperti ini, mereka langsung datang kepada Abu Bakar dan berkata, “siapakah yang sebenarnya menjadi khalifah, kamu atau Umar? Kami menyerahkan suratmu tetapi disobek oleh Umar”. Maka Abu Bakar menjawab, “dia, jika ia mau”.¹⁹

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa ketika Umar bin Khattab mengatakan demikian, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Bahkan Abu Bakar as-Siddiq sendiri sepakat dengan pendapatnya. Sehingga maqalah Umar bin Khattab menjadi ketetapan (ijma') para sahabat dan dianggap menasakh bagian muallaf.²⁰

Di sini Umar bin Khattab mengeluarkan satu statemen hukum, bahwa *al-muallafah qulubuhum* tidak mendapatkan bagian zakat, yang tidak ada satu pun dari sahabat yang menentanginya, bahkan mereka menyetujui pendapat dan apa yang dilakukan oleh Umar. Adakah dalam hal ini Umar

¹⁸ Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, jilid. 6, Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, hal. 400. Riwayat lain mencatat bahwa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab adalah :

"إنا لا نعطي على الإسلام شيئاً فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" Lihat Wahbah al-Zuhayli, *Op.Cit.*,hal. 1954.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, vol. 1 Beirut : Dar al-Fikr, 1992, hal. 330. lihat juga Abu Ubaid, *Al-Amwal*, Dar al-Fikr, hal. 351-352, dengan matan yang berbeda.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Ibid.*. Bandingkan dengan Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, hal.563.

bin Khattab menyalahi hukum yang telah ditetapkan al-Qur'an? Apakah pemikiran Umar tersebut bisa dijadikan dasar hukum untuk tidak memberikan hak muallaf sebagai mustahiq zakat?

Keunikan pendapat Umar bin Khattab inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian dengan judul; **Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat (Analisis Pemikiran Umar bin Khattab Tentang Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat).**

B. Perumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menurut penulis menarik untuk diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Apa alasan Umar bin Khattab tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf sebagai mustahiq zakat?
2. Bagaimana ulama khalaf (kontemporer) mendudukan pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat dalam khazanah ilmu fiqh?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, adapun tujuannya antara lain :

1. Untuk mengetahui apa alasan Umar bin Khattab tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf sebagai mustahiq zakat.

2. Untuk mengetahui bagaimana ulama khalaf (kontemporer) mendudukan pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat dalam khazanah ilmu fiqh.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Fungsi dari adanya telaah pustaka adalah sebagai bahan perbandingan, apakah masalah yang akan kita bahas sudah ada yang membahas atau belum, dan sebagai bahan masukan untuk permasalahan yang akan kita kaji. Oleh karena itu, penulis dalam menulis skripsi ini tidak lepas dari pada penelaahan terhadap buku-buku maupun karya yang lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan penulis kaji. Oleh karena itu, penulis akan menelaah beberapa karya ilmiah. Diantaranya :

1. Skripsi tentang *Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak (Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khattab Tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing Yang Telah Mencapai Nishab)* Oleh Ahmad Munif, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Tahun 2010. Hasil penelitian ini adalah, Penundaan penarikan zakat binatang ternak yang telah mencapai nishab hanya diberlakukan kepada binatang ternak yang terkena imbas dari tahun ramadah (musim paceklik). Kebijakan Umar memberikan zakat kepada orang yang memiliki kambing sejumlah nishab dilandasi oleh kondisi orang tersebut juga mengalami kesukaran.

Umar akan menanggukhan penarikan zakat kepada pembayar meski hartanya telah mencapai nishab bila ia mengalami kesulitan dan kesusahan.

2. Skripsi tentang *Analisis pemikiran M. Rasyid Rida tentang ibnu sabil* oleh Endang Fitriah Ludfi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2006. Menjelaskan bahwa Rasyid Rida berpendapat anak terlantar atau buangan termasuk dalam golongan *ibnu sabil*, karena dia melihat bahwa setiap orang yang diketahui terlantar di jalanan merupakan orang yang berhak menerima zakat, sehingga meluaslah penafsirannya, terutama mengenai *ibnu sabil*, karena selama ini perhatian masyarakat terhadap *mustahiq* zakat lebih tersita pada fakir dan miskin saja sedangkan *asnaf-asnaf* yang lain kurang mendapat perhatian. Sedangkan untuk saat ini banyak sekali anak-anak terlantar di jalanan.
3. *Pemikiran Yusuf Al Qardawi terhadap Gharim sebagai mustahiq zakat* oleh Ismawati, Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2006. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa: dalam permasalahan gharim sebagai mustahiq zakat Yusuf Al Qardawi sepakat dengan imam lainnya yang membagi gharim dalam dua bagian yaitu : Pertama orang yang berutang untuk diri sendiri dan Kedua, orang yang berutang untuk kemaslahatan orang lain. Dalam hal ini Qardawi lebih memprioritaskan terhadap gharim yang hutangnya digunakan untuk kepentingan orang lain karena mereka memiliki sifat kepedulian tinggi terhadap sesama umat Islam.

4. *Pendapat Ibnu Hazm tentang ibnu sabil sebagai mustahiq zakat* oleh Ridlounami, Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2006. Menjelaskan bahwa penafsiran Ibnu Hazm tentang ibnu sabil yaitu orang yang keluar tidak dalam kemaksiatan, yang dimaksud adalah orang yang keluar (bepergian) untuk kebaikan atau kemaslahatan dalam rangka untuk menyebarkan agama islam dapat dikategorikan sebagai ibnu sabil.
5. *Redefinisi terhadap ar-riqab sebagai mustahiq zakat relevansinya dengan masa sekarang* oleh Siti Hariya, Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2005. Kata ar-riqab adalah bentuk jamak dari kata raqabah yang pada mulanya berarti “leher”. Makna ini berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka. Sementara ulama terdahulu memahami kata ini dalam arti para hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya. Karena itu riqab untuk masa sekarang diperluas artinya yaitu manusia yang tertindas secara politik, ekonomi maupun budaya.

Dari penelusuran di atas, penelitian tentang mustahiq zakat lebih fokus membahas tentang ibnu sabil, riqab dan gharim. Penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengulas tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat. Adapun penelitian tentang Umar Ibn Khattab yang ada membahas tentang *Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin*

Khattab Tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing Yang Telah Mencapai Nishab. Sehingga menurut penulis, penelitian ini akan menambah khazanah baru tentang pemikiran Umar bin Khattab khususnya tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat. Dan bagaimana ulama khalaf (kontemporer) memposisikan pemikiran Umar tersebut dalam khazanah ilmu fiqih.

Sedangkan literatur yang membahas tentang Umar bin Khattab pada umumnya cukup banyak antara lain; Buku tentang *Ijtihad 'Umar ibn Al-Khattab Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, karya Dr. Amiur Nuruddin dan *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, karya Dr. Muhammad Baltaji. Keduanya secara umum membahas tentang ijtihad dan metodologi ijtihad Umar bin Khattab.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sehingga penelitian ini berupaya melakukan penelaahan terhadap literatur yang terkait dengan tema yang penulis angkat, yakni pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat menurut Khalifah Umar bin Khattab.

2. Sumber data

Dalam penelitian secara umum, sumber data dibedakan atas sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang ditulis oleh orang pertama/pelaku sejarah itu sendiri.²¹ Sepengetahuan penulis, dalam penelitian pendahuluan, Khalifah Umar bin Khattab tidak meninggalkan karya yang bisa dikategorikan sebagai sumber primer. Namun demikian penulis dapat memperoleh data primer dari Ibnu Katsir, dalam kitab *Musnad al-Faruq Amir al-Mu'minin*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang dalam penelitian ini, yaitu sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, internet, dll).²² Sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini di antaranya, *Tarikh al-Umam wal Muluk* karya Ath-Thabari, kitab *Al-Amwal* karya Abu Ubaid, *Tarikh Khulafa'* karya As-Suyuthi, *Methodologi Ijtihad Umar bin Khattab* karya DR. Muhammad Baltaji, *Hukum Zakat (terjemahan)*, *al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba'ah*, *Fiqh Sunnah* dan dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data dari berbagai sumber yang memberikan informasi tentang pemikiran Umar bin Khattab mengenai pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat.

3. Teknik pengumpulan data

²¹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : PustakaPelajar, 1998, hal.91

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 85

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan buku maupun literatur yang relevan dengan pokok bahasan.

4. Analisis data

a. Metode analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan kembali data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya menganalisa data tersebut secara logis dan sistematis untuk menguji tingkat akurasi data yang sudah ada.²³

Penulis juga akan menggunakan metode Usuliyah.²⁴ Metode ini digunakan untuk memahami hakikat pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat. Karena pendapat Umar dalam persoalan ini berbeda dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Umar menyimpang dari makna.

b. Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sejarah (*history*). Metode ini digunakan agar sebisa mungkin penulis memasuki keadaan sebenarnya berkenaan dengan pemaparan suatu peristiwa, yaitu kondisi dimana Umar mengeluarkan statemen hukum tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat.

²³ Saifudin Azwar, *Op.Cit.*, hal. 7

²⁴ Metode usuliyah yang dimaksudkan di sini adalah metode ushul fiqh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yaitu:

Bab Pertama Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Biografi Umar bin Khattab. Meliputi: Umar bin Khattab sebelum dan ketika masuk Islam, Keutamaan Umar bin Khattab sebagai sahabat Nabi dan Khalifah, dan Metode Ijtihad Umar bin Khattab dan Rentang Waktu Aplikasi Metode Ijtihadnya

Bab Ketiga, membahas tentang pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat Meliputi: Pengertian dan Klasifikasi golongan Al-Muallafah Qulubuhum, pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat, Alasan dan latar belakang pemikiran Umar bin Khattab menggugurkan hak muallaf sebagai mustahiq zakat

Bab Keempat, membahas tentang analisis pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat Meliputi: Analisis terhadap pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat, dan Posisi pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat dalam Pandangan Ulama'

Bab Kelima, penutup merupakan bab terakhir yang meliputi, kesimpulan, saran-saran, dan penutup.